



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jemberana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor XXXXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 15 Juli 2024 dan 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 6 huruf c jo. pasal 4 ayat 2 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g, UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pidana penjara kepada terdakwa **TERDAKWA** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 17.427.666,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hodie warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah seprai warna biru bermotif bunga.

**Di rampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar penuntut umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 464/N.1.16/Eku.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 18.00 wita bertempat di Pondok Wisata di Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX berkenalan di aplikasi Facebook pada tahun 2023, kemudian terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN menjalin pertemanan dan saling berkomunikasi lewat facebook dan pesan Whatsapp sehingga pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui pesan Whatsapp untuk mengajak anak korban ANAK KORBAN jalan-jalan dan anak korban ANAK KORBAN langsung menyetujuinya, kemudian pada pukul 17.00 wita anak korban ANAK KORBAN dijemput didepan gang rumah dari anak korban ANAK KORBAN, setelah bertemu anak korban ANAK KORBAN langsung naik ke motor terdakwa untuk jalan-jalan, dipertengahan perjalanan terdakwa dihubungi oleh ibu terdakwa untuk membawakan baju ibunya yang terdakwa bawa dan mengatakan pada anak korban ANAK KORBAN "mampir kerumah sebentar ya bawaan ibu baju" dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN "iya", selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada anak korban ANAK KORBAN "biasanya kalau keluar kemana?" "anak korban ANAK KORBAN menjawab "tidak pernah keluar bang, ga main kau bang?" "dijawab oleh terdakwa "main apa?" "dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" main orang dewasa", terdakwa langsung mengerti maksud dari anak korban ANAK KORBAN yaitu bersetubuh, dijawab oleh terdakwa "siapa yang saya ajak main?" "dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" ya kali ya", kemudian terdakwa berkata "kamu sering kaya gitu?" dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" ya seringlah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang, tapi bayar”, terdakwa kembali bertanya “ berapa biasanya dibayar?” dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN“ biasanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan “ main sama abang ya, seratus tak kasi” namun anak korban ANAK KORBAN diam dan kembali terdakwa mengatakan “ mau main sama abang tak aksi 100” akhirnya anak korban ANAK KORBAN menyetujuinya, kemudian terdakwa menurunkan anak korban ANAK KORBAN dihalte dekat rumah terdakwa dan berkata “ tunggu sebentar ya saya baju ibu saya dulu”.

- Bahwa berselang 10 menit terdakwa datang kembali menjemput anak korban ANAK KORBAN menuju penginapan Pondok Wisata Dewi di Bnjar Anyar Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa memesan kamar dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membayar terdakwa langsung mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk masuk ke kamar penginapan, setelah berada didalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mengatakan “ ayo dah nanti abang kasi seratus” setelah itu terdakwa duduk disebelah kiri anak korban ANAK KORBAN dan merangkul bahu anak korban dan menidurkan ANAK KORBAN kemudian terdakwa mencium bibir anak korban ANAK KORBAN setelah puas, terdakwa melepas pakaian anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN telanjang bulat dan setelah itu terdakwa melepas pakaiannya sehingga sama-sama telanjang, kemudian terdakwa mencium kedua payudara, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan menggerakkan badannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit TERDAKWA mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diperut anak korban ANAK KORBAN setelah itu terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian anak korban ANAK KORBAN meminta terdakwa mengantar anak korban ANAK KORBAN sampai di depan Kantor Desa Cupel setelah mengantar anak korban ANAK KORBAN terdakwa langsung pergi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban disimpulkan : pada anak Perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul, Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : XXXXX, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS PRIAMBODO BUDIONO, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban disimpulkan: pada anak Perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul, Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : XXXXX, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS PRIAMBODO BUDIONO, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 18.00 wita bertempat di Pondok Wisata di Kabupaten Jemberana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal dari terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX berkenalan di aplikasi Facebook pada tahun 2023, kemudian terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN menjalin pertemanan dan saling berkomunikasi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat facebook dan pesan Whatsapp sehingga pada hari Senin Tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi anak korban ANAK KORBAN melalui pesan Whatsapp untuk mengajak anak korban ANAK KORBAN jalan-jalan dan anak korban ANAK KORBAN langsung menyetujuinya, kemudian pada pukul 17.00 wita anak korban ANAK KORBAN dijemput didepan gang rumah dari anak korban ANAK KORBAN, setelah bertemu anak korban ANAK KORBAN langsung naik ke motor terdakwa untuk jalan-jalan, dipertengahan perjalanan terdakwa dihubungi oleh ibu terdakwa untuk membawakan baju ibunya yang terdakwa bawa dan mengatakan pada anak korban ANAK KORBAN" mampir kerumah sebentar ya bawaan ibu baju" dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN "iya", selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada anak korban ANAK KORBAN" biasanya kalau keluar kemana? " anak korban ANAK KORBAN menjawab " tidak pernah keluar bang, ga main kau bang ? " dijawab oleh terdakwa " main apa? " dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" main orang dewasa", terdakwa langsung mengerti maksud dari anak korban ANAK KORBANYaitu bersetubuh, dijawab oleh terdakwa "siapa yang saya ajak main ? " dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" ya kali ya", kemudian terdakwa berkata " kamu sering kaya gitu?" dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" ya seringlah bang, tapi bayar", terdakwa kembali bertanya " berapa biasanya dibayar?" dijawab oleh anak korban ANAK KORBAN" biasanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan " main sama abang ya, seratus tak kasi" namun anak korban ANAK KORBAN diam dan kembali terdakwa menanyakan kembali " mau main sama abang tak kasi 100" akhirnya anak korban ANAK KORBAN menyetujuinya, kemudian terdakwa menurunkan anak korban ANAK KORBAN dihalte dekat rumah terdakwa dan berkata " tunggu sebentar ya saya antar baju ibu saya dulu".

- Bahwa berselang 10 menit terdakwa datang kembali menjemput anak korban ANAK KORBANDi halte menuju penginapan Pondok Wisata di Kabupaten Jembrana, dan terdakwa memesan kamar dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membayar terdakwa langsung mengajak anak korban ANAK KORBAN untuk masuk ke kamar penginapan, setelah berada didalam kamar terdakwa langsung mngunci pintu kamar dan mengatakan " ayo dah nanti abang kasi seratus" setelah itu terdakwa duduk disebelah kiri anak korban ANAK KORBANDan merangkul bahu anak korban dan menidurkan ANAK KORBANKemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencium bibir anak korban ANAK KORBAN setelah puas, terdakwa melepas pakaian anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN telanjang bulat dan setelah itu terdakwa melepas pakaiannya sehingga sama-sama telanjang, kemudian terdakwa mencium kedua payudara, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan menggerakkan badannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit TERDAKWA mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diperut anak korban ANAK KORBAN setelah itu terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN secara bergiliran membersihkan diri ke kamar mandi, kemudian anak korban ANAK KORBAN diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seatus ribu rupiah) oleh terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN meminta terdakwa mengantar anak korban ANAK KORBAN sampai di depan Kantor Desa Cupel setelah mengantar anak korban ANAK KORBAN terdakwa langsung pergi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban disimpulkan : pada anak Perempuan berusia sekitar empat belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul, Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi sebagaimana yang termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : XXXXX, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS PRIAMBODO BUDIONO, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. pasal 4 ayat 2 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g, UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2023 dimana kami kenal lewat media sosial Facebook kemudian chatingan melalui whatshap, selain hubungan pertemanan anak korban tidak memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban pertama kali bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 dan disetubuhi sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Pondok Wisata Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa mengirim anak korban pesan dan mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya, kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA di depan gang kemudian mereka jalan kearah timur namun dipertengahan jalan ibu Terdakwa telpon dan setelah telpon ditutup Terdakwa berkata "mampir ke rumah sebentar ya bawain ibu baju" dan anak korban menjawab "iya", Terdakwa bertanya kepada anak korban "biasanya kalau keluar kamu kemana" dan anak korban menjawab "Ga pernah keluar bang, ga main kau bang" dan Terdakwa menjawab "main apa" kemudian anak korban menjawab "main orang dewasa" dan Terdakwa mengerti maksudnya adalah bersetubuh, Terdakwa kemudian menjawab "siapa yang saya ajak main", dan anak korban menjawab "y.... kali lah..." Terdakwa kemudian berkata lagi "kamu sering kayak gitu?" dan anak korban menjawab "ya sering lah bang, tapi bayar" Terdakwa kembali bertanya "berapa biasanya dibayar" anak korban menjawab "biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dan mengajak untuk bersetubuh dengan berkata "main sama abang ya..... seratus tak kasi" awalnya anak korban tidak menjawab, Terdakwa kembali mengulang dengan ucapan yang sama kurang lebih sebanyak dua kali hingga akhirnya anak korban menyetujuinya, Terdakwa kemudian menurunkan anak korban di Halte dekat rumahnya dan berkata "tunggu sebentar ya saya bawa pakain ibu saya dulu" setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menjemput dan mengajak anak korban membeli kue selanjutnya Terdakwa mengajak ke Penginapan Pondok Wisata Kab. Jembrana;
- Bahwa setelah sampai di Pondok Wisata, Terdakwa memarkirkan motornya disebelah kamar dan penjaga Penginapan menghampiri kita kemudian Terdakwa bertanya "berapa sewa kamarnya pak" dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga penginapan berkata “Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)” setelah itu Terdakwa langsung membayar dan kami langsung masuk kedalam kamar setelah diberikan kunci oleh penjaga penginapan;

- Bahwa setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar dan anak korban duduk di kasur, Terdakwa selanjutnya berkata “ayo dah nanti abang kasi seratus ribu” karena tergiur akan janji tersebut sehingga anak korban mau disetubuhi, setelah itu Terdakwa duduk disebelah kiri anak korban dan merangkul bahu dan menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir, melepas pakaian sehingga anak korban telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sehingga kami sama-sama telanjang, Terdakwa mencium kedua payudara setelah anak korban merasa terangsang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban setelah masuk Terdakwa menggerakkan badannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung ke kamar mandi setelah dia selesai anak korban juga membersihkan badan, setelah kami selesai membersihkan diri sekira pukul 20.00 WITA anak korban di telpon oleh SAKSI KEEMPAT dan mengingatkan anak korban tentang janji anak korban menemaninya untuk minum-minuman keras, kemudian anak korban meminta Terdakwa mengantarnya sampai di depan Kantor Desa;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa anak korban dalam keadaan sadar karena anak korban suka sama Terdakwa hanya saja anak korban sampai mau disetubuhi karena awalnya Terdakwa membohongi anak korban dengan berkata mengajak anak korban jalan-jalan untuk melihat kapal di Pelabuhan namun ternyata Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel dan menyeturubuhinya;

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena anak korban tergiur dengan uang yang dijanjikan kepada anak korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa anak korban tidak ada meminta ijin keluar baik kepada orangtua maupun keluarga dimana dari awal anak korban memang memiliki niat untuk kabur dari rumah mumpung Terdakwa menawarkan anak korban jalan-jalan sehingga anak korban langsung mau;

- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut kemaluan anak korban terasa sakit sampai sekarang karena pinggiran kemaluan anak korban terasa lecet dan perih;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. SAKSI KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adik saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah adik saksi pulang kerumah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA dimana pada saat itu adik saksi datang, kemudian saksi bertanya dari mana dan dijawab jika dari jalan-jalan dan dikasi obat dan disetubuhi sama Feri (Terdakwa dalam berkas lain) siangnya diantar ke rumah nenek yang beralamat di Kab. Jembrana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 08.30 WITA pada saat mau berangkat ke kantor polisi adik saksi baru bercerita jika yang menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) orang salah satunya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya adik saksi pergi dijemput Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA di gang depan rumah yang beralamat Kab. Jembrana setelah itu adik saksi diajak ke Hotel yang beralamat di Kab. Jembrana untuk disetubuhi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi adik saksi;
- Bahwa dari cerita adik saksi awal kenal dengan Terdakwa melalui facebook sebelum tahun 2024 dan pernah main ke rumah pada saat lebaran namun saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut adik saksi menjadi sedikit plin plan / bingung dan mengeluh pusing serta sakit perut dan mengeluh sakit pada kemaluan saat kencing;
- Bahwa adik saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa umur adik saksi saat ini adalah 14 (empat belas) tahun dan bersekolah sampai kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik adik saksi;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. SAKSI KETIGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa datang untuk menyewa kamar di Pondok Wisata pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.40 WITA;
- Bahwa seingat saksi saat menyewa kamar Terdakwa hanya sebentar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa yang membayar kamar tersebut adalah Terdakwa dimana harga sewa kamar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah saksi menerima uang selanjutnya saksi menunjuk ke kamar 2 (dua) karena kebetulan saat itu kamar nomor 2 (dua) sedang kosong dan pintu kamar terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah datang baru pertama kali ini datang bersama anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika umur anak korban saat ini adalah 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai penjaga Pondok Wisata jika ada tamu yang datang saksi hanya mencatat nomor kamar, jam kedatangan tamu dan jumlah uang sewa saja dan saksi tidak pernah meminta identitas penyewa kamar dimana saksi mencatat hal tersebut di kertas lembaran dan apabila sudah lewat satu hari kertas tersebut saksi buang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa dan anak korban keluar kamar namun melihat saat keduanya meninggalkan pondok wisata dewi karena saksi mendengar sepeda motor dan melihat Terdakwa membonceng anak korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh keduanya di dalam kamar, saksi baru mengetahui saat diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah seprai biru bermotif bunga karena itu adalah seprai milik Pondok Wisata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



**4. SAKSI KEEMPAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi anak korban dan setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui jika Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat Pondok Wisata yang beralamat di Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menyetubuhi anak korban dari cerita Terdakwa kepada saksi dimana pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA saat saksi berada di gudang tempat saksi bekerja Terdakwa menelpon saksi dengan berkata "gimana ni aku bingung" dan saksi menjawab "bingung kenapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "ini masalah cewenya saksi kelima si anak korban gak pulang-pulang dia emang sih aku sempet ngajak dia maen (bersetubuh) tapi aku bayar sekarang cewek itu gak pulang-pulang" kemudian saksi menjawab "ya mau gimana lagi susah dah kalo gitu setelah itu Terdakwa langsung menutup telponnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terdakwa jika Terdakwa membayar anak korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak korban hanya saja mengira masih dibawah umur karena perawakannya yang masih kecil, dan di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa umurnya 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa pakaian merupakan pakaian yang dipakai oleh anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**5. SAKSI KELIMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor Polisi jika Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Pondok Wisata yang beralamat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi melihat anak korban tubuhnya kecil dan kurus dan terlihat masih anak, namun saat saksi bertanya mash sekolah atau

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



tidak, anak korban menjawab tidak sekolah, setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa masih anak berumur 14 (empat belas) tahun dan sudah tidak sekolah;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur anak korban karena Terdakwa tidak ada bertanya dan setelah dikantor Polisi Terdakwa baru mengetahui jika saat ini umurnya adalah 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA di Pondok Wisata, Kab. Jembrana, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara setelah berada di Hotel kami langsung masuk kedalam kamar Terdakwa melihat anak korban langsung melepas pakaiannya sehingga telanjang bulat, dan Terdakwa juga melepas pakaian sampai telanjang kemudian kami berdua langsung naik ke atas kasur dengan posisi saling berhadap-hadapan, Terdakwa mencium bibir dan anak korban membalas ciuman, setelah terangsang Terdakwa kemudian menindih tubuh anak korban dan mencium kedua payudaranya, lalu membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya Terdakwa memposisikan diri dengan berjongkok diantara kedua paha anak korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan anak korban yang sudah tegang ke kemaluan anak korban kemudian menggerakkan badan kurang lebih selama 15 menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas perut anak, setelah selesai kami membersihkan diri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa mengirimi anak korban pesan dan mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan setelah anak korban menyetujuinya, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemputnya di depan gang, setelah anak korban naik kesepeda motor, awalnya Terdakwa berniat mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun dipertengahan jalan ibu Terdakwa telpon menanyakan pakaiannya yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa berkata "mampir kerumah sebentar ya bawain ibu baju" dan anak korban menjawab "iya", Terdakwa kembali bertanya kepada anak korban "biasanya kalau keluar kamu kemana" dan anak korban menjawab

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biasa lah bang orang dewasa, ga main kau bang” dan Terdakwa menjawab “main apa dan anak korban menjawab “main plus plus” dan Terdakwa mengerti maksudnya adalah bersetubuh, Terdakwa kemudian menjawab “siapa yang saya ajak main”, anak korban menjawab “yang kali lah...”, Terdakwa kemudian menjawab “kamu sering kayak gitu?” dan anak korban menjawab “ya sering lah bang, tapi bayar” mendengar jawaban anak korban Terdakwa selanjutnya memanfaatkannya dengan berkata “berapa biasanya dibayar” dan anak korban menjawab “biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “main sama abang ya seratus tak kasi” dan anak korban menjawab “iya” setelah itu Terdakwa kemudian pulang ke rumah membawakan ibu Terdakwa pakaiannya, namun sebelum sampai rumah di depan gang Terdakwa menurunkan anak korban dan memintanya menunggu Terdakwa, setelah menaruh pakaian Terdakwa kembali menjemput anak korban dan mengajaknya ke Hotel yang beralamat di Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa memberi anak korban uang setelah selesai menyetubuhinya karena setelah berada dikamar (sebelum bersetubuh) Terdakwa berkata “main dulu baru abang bayar” dan anak korban menjawab “iya” dan melepas pakainya sehingga telanjang bulat begitu juga dengan Terdakwa selanjutnya kami melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa menyetubuhinya Terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan kamar adalah Terdakwa namun anak korban berada disamping Terdakwa, setelah penjaga kamar memberitahu jika sewa kamar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung membayarnya dan penjaga kamar mengantarkan kami menuju kamar nomor 2 (dua) dan kami langsung masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor: XXXXX, tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS PRIAMBODO BUDIONO, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban disimpulkan: pada anak perempuan berusia sekitar empat belas tahun

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi tumpul, robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hodie warna coklat;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah seprai warna biru bermotif bunga;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA dan disetubuhi di Pondok Wisata Kab. Jembrana;
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa mengirim anak korban pesan dan mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya, kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA di depan gang kemudian mereka jalan ke arah timur namun dipertengahan jalan ibu Terdakwa telpon dan setelah telpon ditutup Terdakwa berkata "mampir ke rumah sebentar ya bawain ibu baju" dan anak korban menjawab "iya", Terdakwa bertanya kepada anak korban "biasanya kalau keluar kamu kemana" dan anak korban menjawab "ga pernah keluar bang, ga main kau bang" dan Terdakwa menjawab "main apa" kemudian anak korban menjawab "main orang dewasa" dan Terdakwa mengerti maksudnya adalah bersetubuh, Terdakwa kemudian menjawab "siapa yang saya ajak main", dan anak korban menjawab "y.... kali lah..." Terdakwa kemudian berkata lagi "kamu sering kayak gitu?" dan anak korban menjawab "ya sering lah bang, tapi bayar" Terdakwa kembali bertanya "berapa biasanya dibayar" anak korban menjawab "biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dan mengajak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



untuk bersetubuh dengan berkata “main sama abang ya..... seratus tak kasi” awalnya anak korban tidak menjawab, Terdakwa kembali mengulang dengan ucapan yang sama kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya anak korban menyetujuinya, Terdakwa kemudian menurunkan anak korban di Halte dekat rumahnya dan berkata “tunggu sebentar ya saya bawa pakain ibu saya dulu” setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menjemput dan mengajak ke Penginapan Pondok Wisata Kab. Jembrana;

- Bahwa setelah sampai di Pondok Wisata, Terdakwa memarkirkan motornya disebelah kamar dan penjaga Penginapan menghampiri kemudian Terdakwa bertanya “berapa sewa kamarnya” dan penjaga penginapan berkata “Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)” setelah itu Terdakwa langsung membayar dan kami langsung masuk kedalam kamar setelah diberikan kunci oleh penjaga penginapan;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar dan anak korban duduk di kasur, Terdakwa selanjutnya berkata “ayo dah nanti abang kasi seratus ribu” karena tergiur akan janji tersebut sehingga anak korban mau disetubuhi, setelah itu Terdakwa duduk disebelah kiri anak korban dan merangkul bahu dan menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir, melepas pakaian sehingga anak korban telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sehingga kami sama-sama telanjang, Terdakwa mencium kedua payudara setelah anak korban merasa terangsang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban setelah masuk Terdakwa menggerakkan badannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung ke kamar mandi setelah dia selesai anak korban juga membersihkan badan, setelah kami selesai membersihkan diri sekira pukul 20.00 WITA anak korban di telpon oleh SAKSI KEEMPAT (Terdakwa dalam berkas lain) dan mengingatkan anak korban tentang janji anak korban menemaninya untuk minum-minuman keras, kemudian anak korban meminta Terdakwa mengantarnya sampai di depan Kantor Desa;

- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa anak korban dalam keadaan sadar karena anak korban suka sama Terdakwa hanya saja anak korban sampai mau disetubuhi karena awalnya Terdakwa membohongi anak korban dengan berkata mengajak anak korban jalan-jalan untuk melihat kapal di Pelabuhan namun ternyata Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel dan menyetubuhinya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena anak korban tergiur dengan uang yang dijanjikan kepada anak korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut kemaluan anak korban terasa sakit sampai sekarang karena pinggiran kemaluan anak korban terasa lecet dan perih;
- Bahwa umur anak korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. pasal 4 ayat (2) huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan;
3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah memberikan pengertian mengenai setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kedudukan adalah suatu tindakan yang dilakukan karena adanya kedudukan/posisi strategis yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadinya, disamakan juga dengan penyalahgunaan kedudukan adalah penyalahgunaan wewenang karena kedudukan dan kewenangan berkaitan erat satu sama lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kepercayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan perasaan percaya dari seseorang untuk kepentingan pribadinya, timbulnya perasaan percaya tersebut dapat terjadi antara lain karena tipu muslihat, penampilan, wibawa dan karakter (perbawa), ataupun karena hubungan sosial misalnya antara tokoh/pemuka adat dengan masyarakat;

Menimbang bahwa tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak jujur/perbuatan bohong yang bertujuan untuk menghasut atau menyesatkan seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan keadaan adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain yang sedemikian rupa untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan pribadi orang tersebut;

Menimbang bahwa memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak sehingga pihak yang berada dalam posisi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan dari pihak yang ada dalam kondisi lemah, salah satu faktor penyebab timbulnya kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan adalah karena adanya ketimpangan kondisi ekonomi seseorang, dimana seseorang yang sedang membutuhkan uang akan cenderung lebih mudah untuk diperdaya dengan imbalan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WITA dan disetubuhi di Pondok Wisata Kab. Jemberana;

Menimbang bahwa awalnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa mengirim pesan dan mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya, kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA di depan gang kemudian mereka jalan ke arah timur namun dipertengahan jalan ibu Terdakwa telpon dan setelah telpon ditutup Terdakwa berkata "mampir ke rumah sebentar ya bawain ibu baju" dan anak korban menjawab "iya", Terdakwa bertanya kepada anak korban "biasanya kalau keluar kamu kemana" dan anak korban menjawab "ga pernah keluar bang, ga main kau bang" dan Terdakwa menjawab "main apa" kemudian anak korban menjawab "main orang dewasa" dan Terdakwa mengerti maksudnya adalah bersetubuh, Terdakwa kemudian menjawab "siapa yang saya ajak main", dan anak korban menjawab "y.... kali lah..." Terdakwa kemudian berkata lagi "kamu sering kayak gitu?" dan anak korban menjawab "ya sering lah bang, tapi bayar" Terdakwa kembali bertanya "berapa biasanya dibayar" anak korban menjawab "biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dan mengajak untuk bersetubuh dengan berkata "main sama abang ya..... seratus tak kasi" awalnya anak korban tidak menjawab, Terdakwa kembali mengulang dengan ucapan yang sama kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya anak korban menyetujuinya, Terdakwa kemudian menurunkan anak korban di Halte dekat rumahnya dan berkata "tunggu sebentar ya saya bawa pakain ibu saya dulu" setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menjemput dan mengajak ke Penginapan Pondok Wisata Kab. Jemberana;

Menimbang bahwa setelah sampai di Pondok Wisata, Terdakwa memarkirkan motornya disebelah kamar dan penjaga Penginapan menghampiri kemudian Terdakwa bertanya "berapa sewa kamarnya" dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga penginapan berkata “Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)” setelah itu Terdakwa langsung membayar dan kami langsung masuk kedalam kamar setelah diberikan kunci oleh penjaga penginapan;

Menimbang bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar dan anak korban duduk di kasur, Terdakwa selanjutnya berkata “ayo dah nanti abang kasi seratus ribu” karena tergiur akan janji tersebut sehingga anak korban mau disetubuhi, setelah itu Terdakwa duduk disebelah kiri anak korban dan merangkul bahu dan menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir, melepas pakaian sehingga anak korban telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sehingga kami sama-sama telanjang, Terdakwa mencium kedua payudara setelah anak korban merasa terangsang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban setelah masuk Terdakwa menggerakkan badannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung ke kamar mandi setelah dia selesai anak korban juga membersihkan badan, setelah kami selesai membersihkan diri sekira pukul 20.00 WITA anak korban di telpon oleh SAKSI KEEMPAT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengingatkan anak korban tentang janji anak korban menemaninya untuk minum-minuman keras, kemudian anak korban meminta Terdakwa mengantarnya sampai di depan Kantor Desa;

Menimbang bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa anak korban dalam keadaan sadar karena anak korban suka sama Terdakwa hanya saja anak korban sampai mau disetubuhi karena awalnya Terdakwa membohongi anak korban dengan berkata mengajak anak korban jalan-jalan untuk melihat kapal di Pelabuhan namun ternyata Terdakwa mengajak anak korban ke Hotel dan menyetubuhinya;

Menimbang bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi oleh Terdakwa karena anak korban tergiur dengan uang yang dijanjikan kepada anak korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat dari persetubuhan tersebut kemaluan anak korban terasa sakit sampai sekarang karena pinggiran kemaluan anak korban terasa lecet dan perih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa yang awalnya ingin mengajak anak korban untuk berjalan-jalan telah memanfaatkan kerentanan anak korban dimana saat Terdakwa menjemput anak korban kemudian diperjalanan terjadi percakapan antara anak korban dan Terdakwa, dan dari percakapan tersebut diketahui bahwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sudah sering melakukan persetubuhan namun dibayar sehingga Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari memanfaatkan kerentanan*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan seseorang untuk membuat orang lain mau melakukan perintahnya dengan cara paksa, paksaan secara fisik misalnya dengan menarik tangan ataupun non fisik misalnya melalui ancaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyesatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak jujur/perbuatan bohong yang bertujuan untuk menghasut atau menyesatkan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan Perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan Perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa mengirimi anak korban pesan dan mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan dan anak korban menyetujuinya, kemudian anak korban dijemput oleh Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA di depan gang kemudian mereka jalan ke arah timur namun dipertengahan jalan ibu Terdakwa telpon dan setelah telpon ditutup Terdakwa berkata "mampir ke rumah sebentar ya bawain ibu baju" dan anak korban menjawab "iya", Terdakwa bertanya kepada anak korban "biasanya kalau keluar kamu kemana" dan anak korban menjawab "ga pernah keluar bang, ga main kau bang" dan Terdakwa menjawab "main apa" kemudian anak korban menjawab "main orang dewasa" dan Terdakwa mengerti maksudnya adalah bersetubuh, Terdakwa kemudian menjawab "siapa yang saya ajak main", dan anak korban menjawab "y.... kali lah..." Terdakwa kemudian berkata lagi "kamu sering

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayak gitu?” dan anak korban menjawab “ya sering lah bang, tapi bayar” Terdakwa kembali bertanya “berapa biasanya dibayar” anak korban menjawab “biasanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa merayu anak korban dan mengajak untuk bersetubuh dengan berkata “main sama abang ya..... seratus tak kasi” awalnya anak korban tidak menjawab, Terdakwa kembali mengulang dengan ucapan yang sama kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya anak korban menyetujuinya, Terdakwa kemudian menurunkan anak korban di Halte dekat rumahnya dan berkata “tunggu sebentar ya saya bawa pakain ibu saya dulu” setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menjemput dan mengajak ke Penginapan Pondok Wisata Kab. Jembrana;

Menimbang bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar dan anak korban duduk di kasur, Terdakwa selanjutnya berkata “ayo dah nanti abang kasi seratus ribu” karena tergiur akan janji tersebut sehingga anak korban mau disetubuhi, setelah itu Terdakwa duduk disebelah kiri anak korban dan merangkul bahu dan menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir, melepas pakaian sehingga anak korban telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sehingga kami sama-sama telanjang, Terdakwa mencium kedua payudara setelah anak korban merasa terangsang, Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban setelah masuk Terdakwa menggerakkan badannya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan langsung ke kamar mandi setelah dia selesai anak korban juga membersihkan badan, setelah kami selesai membersihkan diri sekira pukul 20.00 WITA anak korban di telpon oleh SAKSI KEEMPAT dan mengingatkan anak korban tentang janji anak korban menemaninya untuk minum-minuman keras, kemudian anak korban meminta Terdakwa mengantarnya sampai di depan Kantor Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang awalnya mengirim anak korban pesan dan mengajaknya untuk ketemuan dan jalan-jalan, lalu dipertengahan jalan mengajak anak korban ke Penginapan Pondok Wisata Kab. Jembrana dan melakukan persetubuhan dengan anak korban termasuk ke dalam penyesatan untuk melakukan persetubuhan;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan penyesatan menggerakan orang itu untuk melakukan persetujuan” telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan terhadap Anak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan yang bersesuaian dengan bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran No XXXXX, tertanggal 3 September 2018, diketahui anak korban lahir di Jembrana pada tanggal 18 Mei 2019 dan pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim korban saat ini masih berumur dibawah 18 tahun yang termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. pasal 4 ayat (2) huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain di nyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum dalam amarnya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp17.427.666,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kaitannya dengan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan salah satu tindak pidana yang mendapatkan restitusi adalah Anak yang merupakan korban kejahatan seksual;

Menimbang bahwa Anak Korban dalam perkara ini merupakan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu termasuk ke dalam pengertian Anak yang merupakan korban dari kejahatan seksual, sehingga dirinya berhak untuk mengajukan restitusi yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, menentukan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dari LPSK Nomor: R-4286/4.1.IP/LPSK/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 perihal Pengajuan Restitusi yang pada pokoknya memuat bahwa perhitungan restitusi oleh LPSK ditaksir sejumlah Rp17.427.666,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);



Menimbang bahwa baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sanggahan maupun pembuktian sebaliknya atas permohonan restitusi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan maka adalah beralasan permohonan restitusi tersebut dapat dikabulkan dengan jumlah Rp17.427.666,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan pembebanan restitusi ini kepada Terdakwa bukan dipandang hanya sebagai pembalasan saja melainkan dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan restitusi ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hodie warna coklat;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah seprai warna biru bermotif bunga;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 6 huruf c jo. pasal 4 ayat (2) huruf c jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari memanfaatkan kerentanan anak, penyesatan untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban sejumlah Rp17.427.666,00 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hodie warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah seprai warna biru bermotif bunga;

## Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.